



PUTUSAN

Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABILLAH QOMARA SAKTI BIN KHOMARUDIN**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/14 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pesapen Barat 5/1 Rt.05 Rw.12 Kel.Tanjung Perak
Kec.Pabean Cantikan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Abillah Qomara Sakti Bin Khomarudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Celurit.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI BIN KHOMARUDIN, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, atau dalam waktu lain pada tahun 2025, bertempat di Jl. Tambak Osowilangon VII-A Benowo Surabaya, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI BIN KHOMARUDIN mengantar saksi DAIVA ELANDRA RAMADHANI dari rumahnya di Jl. Pesapen Barat Gang VI Surabaya ke rumah kos saksi DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang beralamat di Jl. Tambak Osowilangon VII-A Benowo Surabaya (samping jembatan Branjangan). Kemudian terdakwa mengobrol hingga pukul 03.00 WIB dan pada saat akan pulang sepeda motor terdakwa terhalang oleh sepeda motor penghuni kos yang lain sehingga terdakwa menegur dengan kata-kata “*HAI MAS SEPEDAE SOPO*” kemudian saksi IFFAT DANU SAIFANI menegur terdakwa dengan Bahasa kurang enak dengan kata-kata “*Biasa wae cak koyok tanahe mbahmu*”. Dan pada saat ditegur oleh saksi IFFAT DANU SAIFANI tersebut terdakwa merasa emosi dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai pipi sebelah kiri saksi IFFAT DANU SAIFANI. Kemudian saksi IFFAT DANU SAIFANI membalas memukul terdakwa mengenai bibir terdakwa sehingga terdakwa tambah emosi yang kemudian dilerai oleh saksi MIFTAHUL ARIFIN dan saksi DAIVA ELANDRA RAMADHANI. Kemudian terdakwa pulang kerumah mengambil sebilah celurit yang akan digunakan untuk melukai saksi IFFAT DANU SAIFANI. Lalu sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa kembali ke rumah kos saksi DAIVA ELANDRA RAMADHANI di Jl. Tambak Osowilangon VII-A Benowo Surabaya dengan membawa celurit ditangan kanan dan langsung masuk ke kamar kos saksi DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kebetulan didalam kamar kos tersebut ada saksi IFFAT DANU SAIFANI, saksi DAIVA ELANDRA RAMADHANI, dan saksi MIFTAHUL ARIFIN. Lalu terdakwa langsung mengayunkan celurit ke arah saksi IFFAT DANU SAIFANI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai 3 (tiga) jari kaki sebelah kiri yaitu jari telunjuk putus, jari Tengah putus dari kuku dan pangkal ibu jari tersayat.
- Bahwa hasil dari Visum et Repertum Nomor : 353/550/437.76.82/14/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 atas Nama IFFAT DANU SAIFANI yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. RINDA PUSPITA ANGGUNINGTYAS sebagai dokter

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD IBNU SINA, telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Rabu 12 Maret 2025 ditemukan Hasil Pemeriksaan yakni :

✓ Hasil Pemeriksaan :

- Anamnesis (wawancara) : Orang tersebut mengaku mengalami pembegalan dengan menggunakan kekerasan tajam saat mengendarai motor sekitar pukul empat pagi
- Keadaan umum : Laki-laki usia sekitar Sembilan belas tahun, kesadaran baik, tekanan darah seratus tiga puluh delapan per tujuh puluh tiga milimeter air raksa, nadi seratus lima kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius
- Kepala : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Bahu : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Alat kelamin dan dubur : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Anggota Gerak atas : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Anggota Gerak bawah : Pada punggung kaki kiri, di pangkal ibu jari ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip tidak terdapat jembatan jaringan dasar luka tampak jaringan tendon, berbentuk seperti huruf V dengan sisi luka sebelah kanan berbentuk melengkung, sisi kiri memanjang hingga ke jari kedua dan tiga kaki kiri mengenai kuku jari ketiga
- Pemeriksaan tambahan: Pada pemeriksaan foto polos (rontgen) kaki kiri ditemukan patah tulang pada ruas pertama jari kedua kaki kiri
- Tatalaksana : Dilakukan operasi amputasi jari kedua kaki kiri dan rawat inap selama tiga hari

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia sekitar Sembilan belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka bacok di kaki kiri dan patah tulang ruas pertama jari kedua kaki kiri akibat kekerasan tajam.

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan operasi amputasi pada jari kedua kaki kiri dan rawat inap selama tiga hari.

Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu

Perbuatan Terdakwa diatas memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI BIN KHOMARUDIN, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, atau dalam waktu lain pada tahun 2025, bertempat di Jl. Tambak Osowilangon VII-A Benowo Surabaya, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI BIN KHOMARUDIN mengantar saksi DAIVA ELANDRA RAMADHANI dari rumahnya di Jl. Pesapen Barat Gang VI Surabaya ke rumah kos saksi DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang beralamat di Jl. Tambak Osowilangon VII-A Benowo Surabaya (samping jembatan Branjangan). Kemudian terdakwa mengobrol hingga pukul 03.00 WIB dan pada saat akan pulang sepeda motor terdakwa terhalang oleh sepeda motor penghuni kos yang lain sehingga terdakwa menegur dengan kata-kata “*HAI MAS SEPEDAE SOPO*” kemudian saksi IFFAT DANU SAIFANI menegur terdakwa dengan Bahasa kurang enak dengan kata-kata “*Biasa wae cak koyok tanahe mbahmu*”. Dan pada saat ditegur oleh saksi IFFAT DANU SAIFANI tersebut terdakwa merasa emosi dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai pipi sebelah kiri saksi IFFAT DANU SAIFANI. Kemudian saksi IFFAT DANU SAIFANI membalas memukul terdakwa mengenai bibir terdakwa sehingga terdakwa tambah emosi yang kemudian dileraikan oleh saksi MIFTAHUL ARIFIN dan saksi DAIVA ELANDRA RAMADHANI. Lalu sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa kembali ke rumah kos saksi DAIVA ELANDRA RAMADHANI di Jl. Tambak Osowilangon VII-A Benowo Surabaya dengan membawa celurit

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kanan dan langsung masuk ke kamar kos saksi DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kebetulan didalam kamar kos tersebut ada saksi IFFAT DANU SAIFANI, saksi DAIVA ELANDRA RAMADHANI, dan saksi MIFTAHUL ARIFIN. Lalu terdakwa langsung mengayunkan celurit ke arah saksi IFFAT DANU SAIFANI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai 3 (tiga) jari kaki sebelah kiri yaitu jari telunjuk putus, jari Tengah putus dari kuku dan pangkal ibu jari tersayat.

- Bahwa hasil dari Visum et Repertum Nomor : 353/550/437.76.82/14/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 atas Nama IFFAT DANU SAIFANI yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. RINDA PUSPITA ANGGUNINGTYAS sebagai dokter RSUD IBNU SINA, telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Rabu 12 Maret 2025 ditemukan Hasil Pemeriksaan yakni :

✓ Hasil Pemeriksaan :

- Anamnesis (wawancara) : Orang tersebut mengaku mengalami pembegalan dengan menggunakan kekerasan tajam saat mengendarai motor sekitar pukul empat pagi
- Keadaan umum : Laki-laki usia sekitar Sembilan belas tahun, kesadaran baik, tekanan darah seratus tiga puluh delapan per tujuh puluh tiga milimeter air raksa, nadi seratus lima kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius
- Kepala : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Bahu : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Alat kelamin dan dubur : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Anggota Gerak atas : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Anggota Gerak bawah : Pada punggung kaki kiri, di pangkal ibu jari ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip tidak terdapat jembatan

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan dasar luka tampak jaringan tendon, berbentuk seperti huruf V dengan sisi luka sebelah kanan berbentuk melengkung, sisi kiri memanjang hingga ke jari kedua dan tiga kaki kiri mengenai kuku jari ketiga

- Pemeriksaan tambahan: Pada pemeriksaan foto polos (rontgen) kaki kiri ditemukan patah tulang pada ruas pertama jari kedua kaki kiri
- Tatalaksana : Dilakukan operasi amputasi jari kedua kaki kiri dan rawat inap selama tiga hari

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia sekitar Sembilan belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka bacok di kaki kiri dan patah tulang ruas pertama jari kedua kaki kiri akibat kekerasan tajam. Dilakukan operasi amputasi pada jari kedua kaki kiri dan rawat inap selama tiga hari.

Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu

Perbuatan Terdakwa diatas memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IWAN GUNTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
 - Bahwa Saksi merupakan orangtua dari saksi korban Iffat Danu Saifani, yang merupakan korban dari penganiayaan dan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis Celurit yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 03.30 WIB di dalam Rumah Kos alamat Jl Tambak Osowilangon VII-A Benowo Surabaya (samping jembatan Branjangan).
 - Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Abillah Qomara Sakti Bin Khomarudin dengan memasuki kamar kos dan melompat membacok Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang kemudian menebas ke arah Sdr IFFAT DANU SAIFAN dan mengenai 3 (tiga) jari Kaki Kiri yaitu jari telunjuk putus, jari tengah

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus kukunya dan ibu jari terkena bacokan sehingga syaraf jarinya tidak berfungsi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 03.30 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa Abillah Qomara Sakti Bin Khomarudin teriak-teriak dengan tetangga sebelah lamar kos Sdri Daiva Elandra Ramadhani yang kemudian diingatkan oleh Sdr Iffat Danu Saifani yang membuat Terdakwa Abillah Qomara Sakti Bin Khomarudin tersinggung dan memukul kepala Sdr Iffat Danu Saifani yang kemudian dibalas oleh Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang kemudian Sdr MIFTAHUL ARIFIN dan Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI meleraikan pertikaian tersebut yang ;
- Bahwa Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN dan Sdr IFFAT DANU SAIFANI terlibat cekcok mulut yang tidak lama kemudian Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN keluar dari Kos kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan kembali ke Kos yang langsung masuk ke kamar Kos Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kemudian langsung mengayunkan celuritnya kearah Sdr IFFAT DANU SAIFANI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai 3 (tiga) jari kaki sebelah kiri Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang mengakibatkan 3 (tiga) Jari kaki kiri yaitu jari telunjuk putus, jari tengah putus dari kuku dan jari jempol juga terkena sabetan sehingga syaraf jarinya tidak berfungsi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **IFFAT DANU SAIFANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 03.30 WIB di dalam Rumah Kos alamat Jl Tambak Osowilangon VII-A Benowo Surabaya (samping jembatan Branjangan), yang mana pada saat itu Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN teriak-teriak dengan tetangga sebelah lamar kos Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kemudian diingatkan oleh Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang membuat Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN tersinggung dan memukul kepala Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang kemudian dibalas oleh Sdr IFFAT DANU SAIFANI

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Sdr MIFTAHUL ARIFIN dan Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI meleraikan pertikaian tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN dan Sdr IFFAT DANU SAIFANI terlibat cekcok mulut yang tidak lama kemudian Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN keluar dari Kos kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan kemabli ke Kos yang langsung masuk ke kamar Kos Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kemudian langsung mengayunkan celuritnya kearah Sdr IFFAT DANU SAIFANI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai 3 (tiga) jari kaki sebelah kiri Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang mengakibatkan 3 (tiga) Jari kaki kiri yaitu jari telunjuk putus, jari tengah putus dari kuku dan jari jempol juga terkena sabitan sehingga syaraf jarinya tidak berfungsi.
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pembacokan tersebut dipicu karena saksi menegur kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi yang sedang duduk-duduk bersama Sdr MIFTAHUL ARIFIN dan Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI tidak sempat menghindar karena dibacok oleh Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDDIN secara tiba-tiba yang mengenai jari kiri saksi yang kemudian saksi teriak kesakitan.
- Bahwa akibat dari adanya penganiayaan dan pembacokan tersebut saksi mengalami 3 (tiga) Jari kaki kiri yaitu jari telunjuk putus, jari tengah putus dari kuku dan jari jempol juga terkena sabitan sehingga syaraf jarinya tidak berfungsi dan saksi tidak dapat melakukan aktifitas dan saksi mengalami cacat permanen karena jari kaki sebelah kiri putus dan sempat dirawat di RS.Ibnu Sina Gresik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **DAIVA ELANDRA RAMADHANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi adalah korban dari penganiayaan dan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDDIN adalah Sdr IFFAT DANU SAIFANI.
- Bahwa Penganiayaan dan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis Celurit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 Wib di Dalam Rumah Kos alamat Jl.Tambak Osowilangon VII-A Benowo Surabaya (samping jembatan Branjangan).

- Bahwa kejadian pembacokan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 03.30 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN teriak-teriak dengan tetangga sebelah lamar kos Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kemudian diingatkan oleh Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang membuat Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN tersinggung dan memukul kepala Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang kemudian dibalas oleh Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang kemudian Sdr MIFTAHUL ARIFIN dan Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI meleraikan pertikaian tersebut.
- Bahwa Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN dan Sdr IFFAT DANU SAIFANI terlibat cekcok mulut yang tidak lama kemudian Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN keluar dari Kos kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan kemabli ke Kos yang langsung masuk ke kamar Kos Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kemudian langsung mengayunkan celuritnya kearah Sdr IFFAT DANU SAIFANI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai 3 (tiga) jari kaki sebelah kiri Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang mengakibatkan 3 (tiga) Jari kaki kiri yaitu jari telunjuk putus, jari tengah putus dari kuku dan jari jempol juga terkena sabetan sehingga syaraf jarinya tidak berfungsi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. **MIFTAHUL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis Celurit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 03.30 Wib di Dalam Rumah Kos alamat Jl.Tambak Osowilangon VII-A Benowo Surabaya (samping jembatan Branjangan).
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 03.30 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN teriak-teriak dengan tetangga sebelah lamar kos Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kemudian diingatkan oleh Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang membuat Terdakwa ABILLAH

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN tersinggung dan memukul kepala Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang kemudian dibalas oleh Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang kemudian Sdr MIFTAHUL ARIFIN dan Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI meleraikan pertikaian tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN dan Sdr IFFAT DANU SAIFANI terlibat cekcok mulut yang tidak lama kemudian Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN keluar dari Kos kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan kemabli ke Kos yang langsung masuk ke kamar Kos Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kemudian langsung mengayunkan celuritnya kearah Sdr IFFAT DANU SAIFANI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai 3 (tiga) jari kaki sebelah kiri Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang mengakibatkan 3 (tiga) Jari kaki kiri yaitu jari telunjuk putus, jari tengah putus dari kuku dan jari jempol juga terkena sabetan sehingga syaraf jarinya tidak berfungsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. **HARI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 sekira Pukul 10.00 WIB di Jl Pesapen Barat RT 005 RW 012 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya.
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis Celurit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 03.30 Wib di Dalam Rumah Kos alamat Jl.Tambak Osowilangon VII-A Benowo Surabaya (samping jembatan Branjangan).
- Bahwa pembacokan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 03.30 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN teriak-teriak dengan tetangga sebelah lamar kos Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kemudian diingatkan oleh Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang membuat Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN tersinggung dan memukul kepala Sdr IFFAT DANU

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFANI yang kemudian dibalas oleh Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang kemudian Sdr MIFTAHUL ARIFIN dan Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI meleraikan pertikaian tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN dan Sdr IFFAT DANU SAIFANI terlibat cekcok mulut yang tidak lama kemudian Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN keluar dari Kos kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan kemabli ke Kos yang langsung masuk ke kamar Kos Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kemudian langsung mengayunkan celuritnya kearah Sdr IFFAT DANU SAIFANI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai 3 (tiga) jari kaki sebelah kiri Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang mengakibatkan 3 (tiga) Jari kaki kiri yaitu jari telunjuk putus, jari tengah putus dari kuku dan jari jempol juga terkena sabitan sehingga syaraf jarinya tidak berfungsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum membacakan Hasil Visum Et repertum Nomor : 353/550/437.76.82/14/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 atas Nama IFFAT DANU SAIFANI yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. RINDA PUSPITA ANGGUNINGTYAS sebagai dokter RSUD IBNU SINA, telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Rabu 12 Maret 2025;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ada menganiaya Sdr MIFTAHUL ARIFIN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan mengenai kepala dan bibir Sdr MIFTAHUL ARIFIN hingga bibirnya mengalami luka.
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pembacokan kepada Sdr IFFAT DANU SAIFANI menggunakan senjata tajam jenis Celurit pada hari Rabu 12 Maret 2025 sekira jam 03.30 WIB di Rumah Kos alamat Jl. Tambak Osowilangon VII-A Benowo Surabaya (samping jembatan Branjangan).

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr IFFAT DANU SAIFANI dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri Sdr IFFAT DANU SAIFANI dan juga melakukan penganiayaan dengan senjata tajam jenis Celurit yang mengenai 3 (tiga) Jari kaki kiri yaitu jari telunjuk putus, jari tengah putus dari kuku dan pangkal ibu jari tersayat sehingga syaraf jari tidak berfungsi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Sdr IFFAT DANU SAIFANI karena dipicu oleh kesalah pahaman karena ditegur dengan bahasa kurang enak dengan kata-kata "*Biasa wae cak koyok tanahe mbahmu*" yang artinya biasa saja cak seperti tanahnya mbahmu, karena saat kejadian Terdakwa menegur dengan suara agak keras karena sepeda motor tersangka saat akan keluar terhalang oleh sepeda motor milik penghuni kos yang lain dengan kata-kata "*HAI MAS SEPEDAE SOPO*" yang artinya Hai mas sepedanya siapa, pada saat ditegur oleh saudara Sdr IFFAT DANU SAIFANI tersebut Terdakwa merasa emosi dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang kemudian menggunakan sebilah celurit.
- Bahwa Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN teriak-teriak dengan tetangga sebelah kamar kos Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kemudian diingatkan oleh Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang membuat Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN tersinggung dan memukul kepala Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang kemudian dibalas oleh Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang kemudian Sdr MIFTAHUL ARIFIN dan Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI meleraikan pertikaian tersebut yang selanjutnya Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN dan Sdr IFFAT DANU SAIFANI terlibat cekcok mulut yang tidak lama kemudian Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN keluar dari Kos kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan kemabli ke Kos yang langsung masuk ke kamar Kos Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kemudian langsung mengayunkan celuritnya kearah Sdr IFFAT DANU SAIFANI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai 3 (tiga) jari kaki sebelah kiri Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang mengakibatkan 3 (tiga) Jari kaki kiri yaitu jari telunjuk putus, jari tengah putus dari kuku dan jari jempol juga terkena sabetan sehingga syaraf jarinya tidak berfungsi.
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil visum;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti adalah 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Celurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr MIFTAHUL ARIFIN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan mengenai kepala dan bibir Sdr MIFTAHUL ARIFIN hingga bibirnya mengalami luka.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pembacokan kepada Sdr IFFAT DANU SAIFANI menggunakan senjata tajam jenis Celurit pada hari Rabu 12 Maret 2025 sekira jam 03.30 WIB di Rumah Kos alamat Jl. Tambak Osowilangon VII-A Benowo Surabaya (samping jembatan Branjangan).
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr IFFAT DANU SAIFANI dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri Sdr IFFAT DANU SAIFANI dan juga melakukan penganiayaan dengan senjata tajam jenis Celurit yang mengenai 3 (tiga) Jari kaki kiri yaitu jari telunjuk putus, jari tengah putus dari kuku dan pangkal ibu jari tersayat sehingga syaraf jari tidak berfungsi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena dipicu oleh kesalahan pahaman karena ditegur dengan bahasa kurang enak dengan kata-kata "Biasa wae cak koyok tanahe mbahmu" yang artinya biasa saja cak seperti tanahnya mbahmu, karena saat kejadian Terdakwa menegur dengan suara agak keras karena sepeda motor tersangka saat akan keluar terhalang oleh sepeda motor milik penghuni kos yang lain dengan kata-kata "HAI MAS SEPEDAE SOPO" yang artinya Hai mas sepedanya siapa, pada saat ditegur oleh saudara Sdr IFFAT DANU SAIFANI tersebut Terdakwa merasa emosi dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang kemudian menggunakan sebilah celurit.
- Bahwa Terdakwa teriak-teriak dengan tetangga sebelah lamar kos Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kemudian diingatkan oleh Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang membuat Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN tersinggung dan memukul kepala Sdr IFFAT DANU SAIFANI

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby



yang kemudian dibalas oleh Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang kemudian Sdr MIFTAHUL ARIFIN dan Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI meleraikan pertikaian tersebut yang selanjutnya Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN dan Sdr IFFAT DANU SAIFANI terlibat cekcok mulut yang tidak lama kemudian Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN keluar dari Kos kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan kemabli ke Kos yang langsung masuk ke kamar Kos Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kemudian langsung mengayunkan celuritnya kearah Sdr IFFAT DANU SAIFANI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai 3 (tiga) jari kaki sebelah kiri Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang mengakibatkan 3 (tiga) Jari kaki kiri yaitu jari telunjuk putus, jari tengah putus dari kuku dan jari jempol juga terkena sabetan sehingga syaraf jarinya tidak berfungsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana Pasal 353 ayat (2) KUHPidana dan bila tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan dengan luka berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan di depan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah Terdakwa Abillah Qomara Sakti Bin Khomarudin. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan dengan luka berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 03.30 WIB di dalam Rumah Kos alamat Jl Tambak Osowilangon VII-A Benowo Surabaya (samping jembatan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Branjangan), Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN teriak-teriak dengan tetangga sebelah kamar kos Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kemudian diingatkan oleh Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang membuat Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN tersinggung dan memukul kepala Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang kemudian dibalas oleh Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang kemudian Sdr MIFTAHUL ARIFIN dan Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI meleraikan pertikaian tersebut yang selanjutnya Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN dan Sdr IFFAT DANU SAIFANI terlibat cekcok mulut yang tidak lama kemudian Terdakwa ABILLAH QOMARA SAKTI Bin KHOMARUDIN keluar dari Kos kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan kembali ke Kos yang langsung masuk ke kamar Kos Sdri DAIVA ELANDRA RAMADHANI yang kemudian langsung mengayunkan celuritnya kearah Sdr IFFAT DANU SAIFANI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai 3 (tiga) jari kaki sebelah kiri Sdr IFFAT DANU SAIFANI yang mengakibatkan 3 (tiga) Jari kaki kiri yaitu jari telunjuk putus, jari tengah putus dari kuku dan jari jempol juga terkena sabitan sehingga syaraf jarinya tidak berfungsi sesuai hasil dari Visum et Repertum Nomor : 353/550/437.76.82/14/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 atas Nama IFFAT DANU SAIFANI yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. RINDA PUSPITA ANGGUNINGTYAS sebagai dokter RSUD IBNU SINA, telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Rabu 12 Maret 2025 ditemukan Hasil Pemeriksaan yakni :

- ✓ Hasil Pemeriksaan :
- Anamnesis (wawancara) : Orang tersebut mengaku mengalami pembegalan dengan menggunakan kekerasan tajam saat mengendarai motor sekitar pukul empat pagi
- Keadaan umum : Laki-laki usia sekitar Sembilan belas tahun, kesadaran baik, tekanan darah seratus tiga puluh delapan per tujuh puluh tiga milimeter air raksa, nadi seratus lima kali permenit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius
- Kepala : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Alat kelamin dan dubur : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Anggota Gerak atas : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Anggota Gerak bawah : Pada punggung kaki kiri, di pangkal ibu jari ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip tidak terdapat jembatan jaringan dasar luka tampak jaringan tendon, berbentuk seperti huruf V dengan sisi luka sebelah kanan berbentuk melengkung, sisi kiri memanjang hingga ke jari kedua dan tiga kaki kiri mengenai kuku jari ketiga
- Pemeriksaan tambahan: Pada pemeriksaan foto polos (rontgen) kaki kiri ditemukan patah tulang pada ruas pertama jari kedua kaki kiri
- Tatalaksana : Dilakukan operasi amputasi jari kedua kaki kiri dan rawat inap selama tiga hari

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia sekitar Sembilan belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka bacok di kaki kiri dan patah tulang ruas pertama jari kedua kaki kiri akibat kekerasan tajam. Dilakukan operasi amputasi pada jari kedua kaki kiri dan rawat inap selama tiga hari. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Celurit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan cacat seumur hidup pada kaki korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abillah Qomara Sakti Bin Khomarudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (Satu) buah senjata tajam jenis Celurit, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Dto.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Dto.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Asep Priyatno, SH., MH

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1358/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)